

# Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Anak Terlantar di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu

Tiara Oktariani

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

tiaraoktariani99@gmail.com

## Abstract

their families. This policy aims to ensure that these children receive protection, care and opportunities to develop optimally. This research aims to determine the implementation of the neglected children policy at the Bina Pemuda Harapan Bengkulu Social Home. The type of research used in this research is qualitative with a descriptive approach. The unit of analysis in this study consisted of 8 (eight) informants chosen deliberately who were considered to know best what the researcher expected. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. The results of this research show that the implementation of the policy for the rehabilitation of neglected children at the Bina Pemuda Harapan Bengkulu Social Home has gone quite well in terms of organizational indicators, where implementing the policy is supported by an organizational structure that works well in accordance with their respective roles, then in determining and Target networking is supported by collaboration with Social Services in the Province, City and Regency. On the indicator side, interpretation has not gone well, this is because in its implementation there are still obstacles experienced by policy implementers and policy recipients. then there is a lack of funding support so they only rely on the APBD. On the indicator side, implementation has not gone well, where 12 programs have been implemented to provide benefits or positive impacts for children in these institutions. However, in its implementation, there are still several obstacles or problems faced, such as limited funds, dormitory facilities, and children's difficulty in following existing rules.

**Keywords: Policy Implementation; Rehabilitation; Neglected Children;**

## Abstrak

Kebijakan rehabilitasi anak terlantar adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatasi masalah anak-anak yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, tidak mendapat perawatan yang memadai, atau ditinggalkan oleh keluarganya. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan perlindungan, perawatan, dan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Unit analisis pada penelitian ini terdiri dari 8 (delapan) informan yang dipilih secara sengaja yang dianggap paling mengetahui apa yang diharapkan peneliti. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu sudah berjalan dengan cukup baik dari sisi indikator organisasi, dimana dalam mengimplementasi kebijakan ditunjang dengan struktur organisasi yang berkerja dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing, kemudian dalam penentuan dan penjaringan sasaran ditunjang dengan kerja sama yang dilakukan dengan Dinas Sosial yang ada di Provinsi, Kota, maupun Kabupaten. Disisi indikator interpretasi belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala yang dialami oleh pelaksana kebijakan maupun penerima kebijakan. kemudian kurangnya dukungan pendanaan sehingga hanya mengandalkan APBD. Disisi indikator penerapan belum berjalan dengan baik dimana 12 program yang dijalankan untuk memberikan manfaat atau dampak positif bagi anak-anak di panti tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi, seperti keterbatasan dana, fasilitas asrama, dan kesulitan anak-anak dalam mengikuti aturan yang ada.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Rehabilitasi; Anak terlantar;**

Cite this article format:

Oktariani, T. (2024). Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Anak Terlantar di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu. PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Administration, 1(1).

## PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang sejak lahir harus senantiasa dijaga dan lindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Konverensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Sesuai dengan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Islam, 2022).

Berdasarkan Undang-undang 1945 Pasal 34 Ayat 1, yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Hal ini mengisyaratkan bahwa betapa pentingnya anak-anak dan remaja sebagai generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, negara merupakan pihak yang berwenang dalam mengentaskan masalah anak-anak terlantar atau tidak mempunyai orang tua/keluarga inti lagi, karena mereka adalah amanah UUD 1945 Pasal 34 Ayat.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka negara harus melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab atas fakir miskin dan anak-anak terlantar yang tidak atau belum mendapatkan hak-haknya. Mereka harus dipelihara, dirawat, dibina, dididik atau dipenuhi hak-haknya, masa kanak-kanak merupakan fase di mana anak mengalami tumbuh kembang untuk menentukan masa depannya (Agustina, 2019).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia setiap anak memperoleh perlindungan yang sama, tak terkecuali anak-anak korban penelantaran. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pada pasal 1 ayat 6 telah dijelaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 12 hak anak tergolong dari hak asasi manusia yang wajib untuk dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, anak terlantar perlu untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya yang tidak dapat terpenuhi.

Rehabilitasi sosial pada panti sosial anak menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk memberikan standar jumlah dan kualitas barang dan/jasa, sumber daya kesejahteraan sosial sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan dasar serta pemenuhannya secara minimal agar hidup secara layak.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak meliputi ketentuan-ketentuan umum, asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak, hak dan kewajiban anak, perencanaan dan pelaksanaan, kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak, peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu maka Dinas Sosial Provinsi Bengkulu mengeluarkan keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tentang penunjukan anak asuh

pada kegiatan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti sosial Bina Remaja Harapan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Anggaran APBD Tahun 2023 memutuskan “ menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai anak asuh pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam kegiatan Panti Sosial Bina Remaja Harapan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Anggaran APBD Tahun 2023 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keberadaan Panti Asuhan sebagai suatu lembaga kesejahteraan sosial adalah merupakan salah satu perwujudan dari pasal tersebut. Panti ini merupakan lembaga pemerintah yang menangani masalah anak-anak terlantar di Bengkulu sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Pasal 34 Ayat 1. Panti Asuhan ini menerima anak asuh yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolah karena tidak memiliki biaya untuk mencukupi kebutuhan hidup dan kebutuhan sosial seperti kurang mendapatkan kasih sayang sehingga tidak mampu mengembangkan diri (Lusi, 2020).

PSBR berperan sebagai rehabilitasi sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk memberikan standar jumlah dan kualitas barang/jasa, sumber daya kesejahteraan sosial sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan dasar serta pemenuhannya agar hidup secara layak.

Berdasarkan observasi awal terdapat beberapa anak terlantar dari usia 7-20 tahun sejak tahun 2021-2023 berjumlah 48 orang dimana pada rentan usia tersebut harus diperhatikan keberlangsungan hidup mereka kedepannya. Sehingga harus ada yang menjamin keberlangsungan hidup mereka. Dalam hal ini, Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu harus menjamin keberlangsungan hidup dan kebutuhan dasar mereka yang semestinya didapatkan oleh seorang anak yang ditemukan dalam kondisi diterlantarkan, sebelum kemudian diambil alih pengasuhannya oleh perseorangan atau badan hukum. Sehingga, anak-anak dalam kondisi terlantar menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara dalam hal ini Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu untuk memeliharanya.

Berdasarkan penjelasan permasalahan tersebut maka perlu adanya penelitian terkait perlindungan anak khususnya pada perlindungan hak anak terlantar dikarenakan Fenomena anak terlantar di Kota Bengkulu dapat dilihat secara nyata adanya anak-anak usia 7-18 tahun yang menjadi pengamen untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Seluruh pihak dari Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu harus bisa memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak secara optimal, agar anak terlantar yang berada di Provinsi Bengkulu khususnya di Kota Bengkulu bisa diperlakukan secara manusiawi agar anak tersebut mampu mandiri dan mengembangkan potensi serta bakat mereka dalam menjalani hidupnya. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Anak Terlantar Di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu.”

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu tipe penelitian yang tidak sekedar melukiskan keadaan objek atau permasalahan penelitian, melainkan juga melakukan analisis data yang diperoleh tentang objek atau permasalahan penelitian (Singarimbun dan Sofyan, 1996) Penelitian ini tidak menggunakan besarnya populasi, jika menurut peneliti data terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti pada wilayah penelitian maka penelitian telah cukup.

Penelitian kualitatif ini ditunjukkan untuk memahami bagaimana pelaksanaan program kebijakan publik pada kegiatan rehabilitasi anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu. Peneliti menggunakan informan untuk di wawancarai, observasi, memeberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya. Sehingga penelitian dapat lebih memahami dan dapat menjelaskan secara mendalam berkaitan dengan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Anak Terlantar**

Pada bagian ini peneliti akan membahas dan menjelaskan mengenai analisis terhadap tanggapan- tanggapan responden terhadap indikator- indikator penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan rehabilitasi anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Kota Bengkulu.

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh Charles O'Jones. Adapun Indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah 1) Organisasi, menafsirkan kerja sama dengan organisasi luar dalam menunjang agar program berjalan. 2) Interpretasi, menafsirkan agar suatu program dapat menjadi rencana dan pengarah yang tepat serta dapat untuk diterima dan dilaksanakan, dan 3) Penerapan, menafsirkan berkaitan dengan pelaksanaan program-program rutin dapat berupa barang atau jasa. Berikut ini penjelasan secara rinci dari beberapa indikator:

#### **a. Organisasi**

Menurut Robbins dalam Kumar (2017) organisasi adalah sekumpulan entitas sosial yang secara sadar dikoordinasikan dalam batas-batas yang relatif jelas dan secara bersama-sama dalam jangka waktu tertentu serta berkelanjutan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Hasibuan (2015) organisasi adalah sebuah sistem kerjasama formal antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama untuk mencapai sasaran dalam sebuah sistem, bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Pada tahap ini organisasi dimaksudkan untuk menilai struktur organisasi dan menilai kerjasama yang dilakukan dalam suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama (tujuan organisasi). Setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat tentunya di dalamnya ada struktur organisasi dan kerjasama yang dilakukan dalam menunjang keberlangsungan suatu kebijakan.

Begitu pula dengan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi pada anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Kota Bengkulu. Hal ini sangat perlu agar dapat mempermudah pelaksanaan kebijakan rehabilitasi anak terlantar sehingga tepat diberikan kepada anak-anak yang terlantar.

Pada konteks penelitian ini, hasil yang ingin dilihat adalah melihat struktur organisasi sebagai pelaksana kebijakan dalam menjalankan program-program yang ada di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu. Kemudian, ingin melihat kerjasama yang dilakukan dalam penentuan sasaran atau penjaringan anak yang berhak menjadi anak asuh di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa fakta bahwa dalam hal struktur organisasi yang ada di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu berjalan dengan baik, dimana Dinas Sosial Provinsi sebagai penanggung jawab terhadap Panti tersebut sampai kepada setiap bidang-bidang yang ada, semuanya berkerja sama dengan baik dalam melaksanakan kebijakan rehabilitasi anak terlantar. Pada sisi kerjasama yang dilakukan dalam menjaring anak-anak terlantar dan penentuan terhadap sasaran diseluruh wilayah Provinsi Kota Bengkulu yang terdiri dari 9 Kabupaten dan 1 Kota, juga berjalan dengan baik. Kerjasama yang dilakukan mulai dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dan seluruh Dinas Sosial di Kabupaten/Kota.

Merujuk pada hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa teori Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones pada Indikator Organisasi terkait implementasi kebijakan rehabilitasi anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu sudah berjalan dengan baik.

#### b. Interpretasi

Menurut Jones dalam Kindangen dkk. (2018) interpretasi adalah proses menafsirkan suatu program (serangkaian status) menjadi rencana dan arahan yang tepat, dapat diterima, dan dilaksanakan. Oleh karena itu, interpretasi sangat berkaitan dengan para pelaksana (implementators) untuk memahami dengan benar apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kesalahan atau kekeliruan dalam menafsirkan suatu kebijakan publik akan menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai.

Pada konteks penelitian ini, hasil yang ingin dilihat adalah melihat pelaksanaan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan anak-anak terlantar dan dukungan dari pihak luar terhadap pelaksanaan kebijakan rehabilitasi anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja Kota Bengkulu. Selain itu perlu dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan ditemukan beberapa fakta. Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan baik hal ini terbukti dengan adanya program-program yang diupayakan sesuai dengan kebutuhan dari anak-anak yang ada di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu. Namun, dalam pelaksanaan program yang ada masih mengalami beberapa permasalahan atau kendala.

Berkaitan dengan dukungan yang diberikan dari pihak luar terhadap pelaksanaan kebijakan rehabilitasi anak terlantar belum berjalan dengan baik hal ini dibuktikan bahwa dukungan dana hanya mengandalkan dari APBD yang ada, sehingga pelaksanaan kebijakan rehabilitasi anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu belum maksimal.

Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi anak terlantar sudah sesuai ataukah belum dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana di Dinas Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala atau permasalahan. Sehingga pada pelaksanaan rehabilitasi anak di Panti tersebut masih kurang optimal.

Merujuk pada hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa teori Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones pada Indikator Interpretasi terkait implementasi kebijakan rehabilitasi anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

### c. Penerapan

Menurut Usman dalam Restiyani (2021) menyatakan penerapan berkaitan pada aktivitas, tindakan, atau mekanisme dalam suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekadar aktivitas, tetapi merupakan kegiatan yang terencana dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan menurut Setiawan dalam Adjis (2016) penerapan adalah pengembangan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, serta membutuhkan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif.

Pada indikator penerapan merupakan tahap di mana kebijakan harus disertai dengan program-program yang memastikan kebijakan tersebut terlaksana dengan baik. Hal ini juga berlaku untuk pelaksanaan kebijakan rehabilitasi anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Kota Bengkulu. Dalam konteks ini peneliti bertujuan untuk mengetahui program-program apa saja yang diterapkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan rehabilitasi anak terlantar, serta apakah program-program tersebut memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak-anak terlantar yang ada di panti tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa fakta bahwa dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu memiliki program-program yang menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut, dimana programnya terdiri dari 12 program dalam memberikan yang terbaik kepada anak-anak terlantar di Panti Sosial tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan sehingga pelaksanaan program tersebut masih belum maksimal.

Berkaitan dengan manfaat yang diterima oleh anak-anak terhadap program-program yang dilaksanakan di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu sudah baik. Pada dasarnya program-program tersebut dibuat untuk memberikan manfaat kepada penerima program, sehingga terbukti sudah banyak manfaat yang dirasakan oleh anak-anak terhadap program-program yang ada.

Merujuk pada hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa teori Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones pada Indikator Penerapan terkait implementasi kebijakan

rehabilitasi anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

### **Faktor pendorong**

Adapun faktor-faktor pendorongnya, yaitu:

#### **1. Dukungan pendanaan dari APBD**

Dalam melaksanakan kebijakan perlunya pendanaan yang menjadi penunjang keberlangsungan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi anak terlantar. Pendanaan menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan. Pendanaan dapat menjadi salah satu penentu keberhasilan suatu program apakah berjalan dengan baik ataukah belum.

#### **2. Dukungan Dinas Sosial Provinsi/Kota/Kabupaten**

Dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu mendapat dukungan dari Dinas Sosial baik yang ada di Provinsi maupun yang ada di Kabupaten/Kota. Dukungan dari Dinas Sosial menjadi salah satu faktor yang penting dalam menjalankan kebijakan dan dapat menentukan keberlangsungan dari kebijakan berjalan dengan baik atau tidak.

#### **3. Pertumbuhan anak-anak di Panti**

Dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu ditujukan untuk memfasilitasi pertumbuhan anak-anak terlantar yang ada di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Pada pelaksanaannya tentunya harus dapat dipastikan kebermanfaatannya sehingga berdampak positif terhadap tumbuh kembang dari anak-anak terlantar di Panti Sosial tersebut.

#### **4. Faktor penghambat**

Adapun faktor-faktor penghambatnya yaitu:

##### **1. Sarana dan prasarana kurang memadai**

Pada pelaksanaan kebijakan rehabilitasi anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja Bengkulu mengalami kendala yang dalam hal ini kendala terkait sarana dan prasarana. Dimana seharusnya sarana dan prasarana menjadi hal yang penting dalam melaksanakan suatu kebijakan. Sarana dan prasarana di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu masih kurang memadai seperti masih sering mengalami kebocoran apabila hujan, kemudian asrama yang kurang atau sedikit sehingga anak-anak harus tidur bergabung dengan ibu asuh di Panti Sosial Tersebut.

##### **2. Hanya mengandalkan dana APBD**

Pada pelaksanaan kebijakan rehabilitasi anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu hanya mengandalkan dana dari APBD, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan maupun dalam memenuhi kebutuhan anak-anak masih kurang maksimal, padahal Dana adalah faktor yang penting dalam menjalankan suatu kebijakan maupun program.

##### **3. Perilaku anak-anak**

Pada pelaksanaan kebijakan rehabilitasi anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu mengalami kendala yaitu terkait sikap atau perilaku dari anak-anak yang ada di Panti

tersebut. Dimana anak-anak di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu memiliki karakter yang berbeda-beda, seperti ada yang susah untuk dibina maupun mengikuti aturan yang ada di Panti tersebut.

## **KESIMPULAN**

Pada pelaksanaan atau implementasi kebijakan rehabilitasi anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu belum sepenuhnya dapat memenuhi pencapaian hasil dari indikator implementasi kebijakan. Adapun kesimpulan dari indikator tersebut sebagai berikut:

### **1. Organisasi**

Pada pelaksanaan kebijakan rehabilitasi anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan struktur organisasi berjalan dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing kemudian adanya kerjasama yang baik dilakukan oleh Dinas Sosial yang ada di Provinsi maupun Dinas Sosial yang ada di Kabupaten/Kota, kerjasama dilakukan dalam menjangkau dan menentukan sasaran atau anak-anak diseluruh wilayah Provinsi Bengkulu yang berhak mendapat pembinaan di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu.

### **2. Interpretasi**

Pada pelaksanaan kebijakan rehabilitasi anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu masih mengalami beberapa kendala terkait pelaksanaan program yang kurang berjalan dengan baik, kemudian kurangnya dukungan pendanaan sehingga hanya mengandalkan APBD, selanjutnya pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan peraturan yang ada tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala yang dialami oleh pelaksana kebijakan maupun penerima kebijakan.

### **3. Penerapan**

Pada pelaksanaan kebijakan rehabilitasi anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu terkait pelaksanaan program yang ada belum berjalan dengan baik. Dimana terdapat 12 program yang dilaksanakan yang dapat memberikan manfaat atau dampak positif kepada anak-anak di Panti tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dialami, seperti keterbatasan dana, asrama, dan anak-anak yang susah untuk mengikuti aturan yang ada.

Disamping itu, pelaksanaan kebijakan rehabilitasi anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu mempunyai atau mendapati faktor pendorong dan faktor penghambat yaitu sebagai berikut:

#### **1. Faktor pendorong**

Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu memiliki beberapa faktor pendorong seperti, dukungan pendanaan dari APBD, dukungan dari Dinas Sosial yang ada di Provinsi, Kota dan Kabupaten serta pertumbuhan anak-anak di Panti.

#### **2. Faktor penghambat**

Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Bengkulu memiliki beberapa faktor penghambat seperti, sarana dan prasarana yang kurang memadai, pendanaan hanya dari APBD dan perilaku anak-anak di Panti.

## REFERENSI

- Adjis, K. M. (2016). Penerapan 5C dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Mitra Reksa Bakti.
- Agustina, N., & Setyawan, D. (2019). Implementasi Program Pembinaan Anak Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang). *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1), 76-80.
- Bahrudin & dkk. (2022) Tanggung Jawab Negara Terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dalam Perspektif Maqashid Syaria'h. Grup Penerbitan PT Insan Cendekia Mandiri
- Fitri, F. A., Alsunah, M. D., Febriani, P., Pt, S., & Si, M. (2020). Implementasi Program Pembinaan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (Jan Maha)*, 2(4-30).
- Hasibuan, A. A. (2015). Filsafat pendidikan Islam: Tinjauan pemikiran Al-Atlas dan relevansinya dengan pendidikan di Indonesia. UIN-Maliki Press.
- Jati, A. P., Utami, S. B., & Isnawaty, N. W. (2022). Evaluasi Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Bekasi. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1), 170-175.
- Jumartina, S. (2014). Implementasi Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Jalanan Di Panti Sosial Bina Remaja (Psbr) "Taruna Jaya" Tebet Jakarta Selatan.
- Kindangen, R. R., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2018). Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Kumar, V., Abbas, A. K., & Aster, J. C. (Eds.). (2017). *Robbins Basic Pathology: Robbins Basic Pathology E-Book*. Elsevier Health Sciences.
- Lusi, L. (2020). Psikodrama Sebagai Metode Konseling Kelompok Pada Remaja Di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Kota Bengkulu (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).
- Natika, L., & Rinjani, S. D. (2022). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Dumai). *The World Of Public Administration Journal*
- Restiyani, R. (2021). Penerapan Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia TBK (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).
- Syifa Nurfadilla, dkk. (2020). *Dasar-Dasar Keterampilan Penyuluhan Sosial*. Bandung : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Bandung
- Stufflebeam, D. L., Madaus, G. F., & Kellaghan, T. (2002). *Evaluation Models (Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation) Second Edition*. New York: Kluwer Academic Publishers.
- Yusuf Sabilu, dkk. (2022). Implementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kota Kendari. Dumai : CV. Literasi Nusantara Abadi
- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi revisi ke-2)*.

- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Third Edit). California: SAGE Publications.
- Holden, D. J., & Zimmerman, M. A. (2012). *A Practical Guide to Program Evaluation Planning*. California: SAGE Publications.
- Jones, C. O. (1996). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing Company
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- O'Sullivan, R. G. (2004). *Practicing Evaluation: A Collaborative Approach*. California: SAGE Publications.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta CV.
- Sintiya, S. (2020). *Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pada Masa Covid-19*. Penerbit Guepedia
- Thoha, M. (2015). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Peraturan Perundang-Undangan :
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.